

ABSTRAK

- Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu meningkatkan kualitas pelayanan air minum. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan dan pendistribusian air minum kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan manajemen yang sehat dan profesional. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.17 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.122 Tahun 2015; PERDA Kab. Semarang No.11 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Wewenang Dan Tanggung Jawab Pengelolaan Air Baku; Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Air Baku; Pelayanan Air Minum; Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; Rekening Air Minum; Hak Dan Kewajiban; Pelayanan Pengaduan; Larangan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2022.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 8 hlm.